



P E N E T A P A N
Nomor 129/Pdt.Bth/2021/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Ir. Berlin Sitanggang**, pekerjaan pensiunan PNS, beralamat di Huta Lumban Silo, Desa Parsaoran, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pelawan I**;
2. **Sitor Sitanggang**, pekerjaan pensiunan PNS, beralamat di Huta Lumban Silo, Desa Parsaoran, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pelawan II**;
3. **Drs. Martua Sitanggang M.M**, pekerjaan pensiunan PNS, beralamat di Huta Lumban Silo, Desa Parsaoran, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pelawan III**;
4. **Ny. C. Sitanggang Boru Sinurat Istri Dari Alm. Carles Sitanggang**, pekerjaan PNS, beralamat di Huta Lumban Silo, Desa Parsaoran, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pelawan IV**;
5. **Udut Manotar Sitanggang S.T**, pekerjaan swasta, beralamat di Huta Lumban Silo, Desa Parsaoran, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pelawan V**;

Pelawan I, Pelawan II, Pelawan III, Pelawan IV, dan Pelawan V secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pelawan**, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Jamin Naibaho, S.H., Advokat yang berkantor di Jln. Sisingamangaraja Nomor 28, Kelurahan Pasar Pangururan, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Desember 2020 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige dengan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 November 2021 dengan Register Nomor
575/SK/2021/2021/PN Blg;

Lawan:

1. **Saur Boru Naibaho**, beralamat di di Perumahan Villa Permata Blok B, Nomor 18, Jln. Pertahanan Simpang Amplas Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terlawan I**;
2. **Seria Boru Naibaho**, beralamat di Jalan Teh 10 Nomor 64, LK XI Perumnas Simalingkar, Medan, Provinsi Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terlawan II**;
3. **Saut Maringan Naibaho**, beralamat di Jl. Pertahanan Dusun IV No.51 Patumbak, Medan, Provinsi Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terlawan III**;
4. **Sugar Hendry Naibaho**, beralamat di Jl. Tembakau Raya, No. 108, Perumnas Simalingkar, Kel. Mangga, Kec. Medan Tuntungan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terlawan IV**;
5. **Sotar Naibaho**, beralamat di Jl. Terusan Tano Ponggol, Desa Parsaoran I, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terlawan V**;
6. **Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat cq Dirjend.Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai (Bws Sumut II)**, berkedudukan di Jl. Jend.A.H. Nasution No.30, Pangkalan Mansyur, Kecamatan Medan Johor, Kotamadya Medan, Provinsi Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terlawan VI**;
7. **Pemerintah Kabupaten Samosir cq Camat Pangururan cq Kepala Desa Parsaoran I**, berkedudukan di Jl.Pangururan Simanindo Desa Parsaoran I, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terlawan VII**;
8. **Kepala Badan Pertanahan Nasional cq Kepala Kanwil Bpn Sumut cq Kepala Kantor Bpn Kabupaten Samosir**, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Terlawan I**;
9. **Pemerintah Daerah Tapanuli Utara cq Dinas Pasar Tapanuli Utara**, dahulu beralamat di Jl. Sisingamangaraja Nomor 186,

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 129/Pdt.Bth/2021/PN Blg



Tarutung, Tapanuli Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Terlawan II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah membaca surat gugatan Pelawan tanggal 22 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 29 November 2021 dalam Register Nomor 129/Pdt.Bth/2021/PN Blg;

Setelah mendengar Pelawan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pelawan datang menghadap Kuasanya dan Terlawan I hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Terlawan II, Terlawan III, Terlawan IV, Terlawan V, Terlawan VI, Terlawan VII, Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II belum hadir di persidangan ataupun mengirimkan Kuasanya;

Menimbang, bahwa terhadap Terlawan II telah dilakukan pemanggilan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Medan masing-masing pada tanggal 7 Desember 2021 dan 22 Desember 2021. Terhadap Terlawan III telah dilakukan pemanggilan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam masing-masing pada tanggal 8 Desember 2021 dan 23 Desember 2021. Terhadap Terlawan IV telah dilakukan pemanggilan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Medan masing-masing pada tanggal 7 Desember 2021 dan 22 Desember 2021. Terhadap Terlawan V telah dilakukan pemanggilan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Balige masing-masing pada tanggal 7 Desember 2021 dan 14 Desember 2021. Terhadap Terlawan VI telah dilakukan pemanggilan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Medan masing-masing pada tanggal 7 Desember 2021 dan 23 Desember 2021. Terhadap Terlawan VII telah dilakukan pemanggilan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Balige masing-masing pada tanggal 7 Desember 2021 dan 14 Desember 2021. Terhadap Turut Terlawan I telah dilakukan pemanggilan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Balige masing-masing pada tanggal 7 Desember 2021 dan 16 Desember 2021. Terhadap Turut Terlawan II telah dilakukan Pemanggilan Oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tarutung masing-masing pada tanggal 8 Desember 2021 dan 28 Desember 2021. Namun demikian, Terlawan II, Terlawan III, Terlawan IV, Terlawan V, Terlawan VI, Terlawan VII, Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II tidak hadir pada persidangan padahal telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Senin tanggal 3 Januari 2022, Pelawan secara tertulis mengajukan Permohonan pencabutan perkara Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

129/Pdt.Bth/2021/PN Blg dengan alasan Sotar Naibaho dan Saut Maringan Naibaho telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1841 K/Pdt/1984, tanggal 23 November 1985 bahwa selama proses pemeriksaan perkara di persidangan belum berlangsung, Penggugat berhak mencabut gugatan tanpa persetujuan Tergugat. Setelah proses pemeriksaan berlangsung, pencabutan masih boleh dilakukan dengan persetujuan pihak Tergugat. Selanjutnya Pasal 271 dan Pasal 272 Rv (*Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering*) mengatur "*Penggugat dapat mencabut perkaranya tanpa persetujuan Tergugat dengan syarat pencabutan gugatan tersebut dilakukan sebelum tergugat menyampaikan jawabannya*";

Menimbang, bahwa pada halaman 57 Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Edisi 2007 disebutkan bahwa gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan jawaban tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat. Selanjutnya dalam halaman 55 disebutkan bahwa apabila gugatan dicabut, maka dituangkan dalam bentuk penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan Gugatan yang disampaikan oleh Kuasa Pelawan, dapat dikabulkan dan karena Pemeriksaan perkara *a quo* belum memasuki proses jawab-jawab, yang mana baik Para Terlawan maupun Turut Terlawan belum menyampaikan Jawabannya, maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan Pencabutan perkara ini tanpa harus adanya persetujuan dari Para Terlawan dan Turut Terlawan;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan Gugatan Pelawan dikabulkan, maka Pelawan diwajibkan untuk membayar ongkos perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 271 jo. Pasal 272 Rv (*Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering*), Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1841.K/Pdt/1984 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan Gugatan Para Pelawan;
2. Menyatakan Gugatan Para Pelawan tersebut yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige, dalam register perkara perdata Nomor 129/Pdt.Bth/2021/PN Blg DICABUT;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Balige untuk mencatat

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 129/Pdt.Bth/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencabutan perkara Nomor 129/Pdt.Bth/2021/PN Blg tersebut dalam buku register yang telah disediakan untuk itu sejak ditetapkan;

4. Membebaskan Para Pelawan untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp3.762.000,00 (tiga juta tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Senin tanggal 3 januari 2022 oleh kami, Evelyne Napitupulu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H. dan Reni Hardianti Tanjung, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 129/Pdt.Bth/2021/PN Blg tanggal 29 November 2021, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Dedy Anthony, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Para Pelawan, akan tetapi tidak dihadiri oleh Para Terlawan dan Para Turut Terlawan maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H.

Evelyne Napitupulu, S.H., M.H.

Reni Hardianti Tanjung, S.H.

Panitera Pengganti,

Dedy Anthony, S.H.

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 129/Pdt.Bth/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp130.000,00;
4. PNBP	:	Rp120.000,00;
5. Panggilan	:	Rp3.492.000,00;
Jumlah	:	Rp3.762.000,00;

(tiga juta tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah)